



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 21

TAHUN 2018

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan yang berbasis kompetensi dan kinerja bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dibutuhkan data hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa untuk untuk menyusun Peta Jabatan, uraian jabatan, nomenklatur jabatan dan uraian tugas serta penyusunan jumlah kebutuhan pegawai diperlukan perhitungan berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Lembaga Teknis Daerah Provinsi adalah unsur pendukung otonomi daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perijinan.
10. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya UPTB adalah unsur pelaksanaan teknis pada Badan.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya UPTD adalah unsur pelaksanaan teknis pada Dinas.
12. Jabatan Struktural adalah Jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi, melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
14. Analisis Jabatan adalah Proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
15. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
16. Peta jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab jabatan serta persaratan jabatan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menentukan jumlah dan jenis jabatan yang dibutuhkan pemerintah Provinsi NTB.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menetapkan jenis dan kebutuhan pegawai yang tepat dan akurat di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.

BAB II ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 4

- (1) Kebutuhan dan jenis pegawai dihitung berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- (2) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar pertimbangan teknis untuk menentukan jumlah dan jenis jabatan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Tahapan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja meliputi:

- a. persiapan;
- b. pengumpulan data;
- c. pengolahan data;
- d. verifikasi;
- e. penyempurnaan; dan
- f. penetapan hasil Analisis Jabatan.

Pasal 6

- (1) Persiapan pelaksanaan analisa jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui perencanaan proses analisa jabatan, pembentukan Tim, pemberitahuan kepada unit organisasi yang akan menjadi sasaran, penyampaian formulir analisis jabatan dan petunjuk pengisiannya.
- (2) Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek:
 - a. norma waktu (variabel tetap);
 - b. volume kerja (variabel tidak tetap); dan
 - c. jam kerja efektif.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan pengisian daftar pertanyaan, interviuw, observasi dan refrensi.
- (4) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan menggunakan:
 - a. formulir isian, berupa pengumpulan data dan infentarisasi jumlah pemangku jabatan;
 - b. wawancara;
 - c. pengamatan langsung; dan
 - d. referensi.
- (5) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan sesuai dengan urutan/sistimatika penyusunan laporan analisa jabatan, mulai dari penyusunan uraian jabatan, penyusunan hasil kerja dan penyusunan peta jabatan.

- (6) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan menggunakan:
 - a. rekapitulasi jumlah beban kerja jabatan;
 - b. perhitungan kebutuhan pejabat/pegawai, tingkat efisiensi jabatan, dan prestasi kerja jabatan; dan
 - c. rekapitulasi kebutuhan pejabat/pegawai, tingkat efisiensi unit, dan prestasi kerja unit.
- (7) Verifikasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan dengan memeriksa kembali kebenaran hasil pengolahan data, dengan melakukan pengecekan untuk mengetahui ada tidaknya hal yang perlu diperbaiki.
- (8) Penyempurnaan dan penetapan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan melalui penyempurnaan atas hasil analisis jabatan yang diperoleh
- (9) Penetapan hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, Hasil analisis jabatan yang sudah disempurnakan selanjutnya dipaparkan kepada para pimpinan unit kerja secara keseluruhan sebelum ditetapkan menjadi Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diolah menjadi informasi jabatan yang meliputi :
 - a. nama jabatan;
 - b. kode jabatan;
 - c. unit organisasi;
 - d. ikhtisar jabatan
 - e. uraian tugas;
 - f. wewenang;
 - g. tanggungjawab;
 - h. hasil kerja;
 - i. hubungan jabatan;
 - j. keadaan tempat kerja;
 - k. upaya fisik;
 - l. kemungkinan resiko bahaya;
 - m. syarat jabatan;

Pasal 8

- (1) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB sesuai dengan beban kerja jabatan.
- (2) Pelaksanaan Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan oleh unit organisasi eselon II sekretariat daerah provinsi yang secara fungsional membidangi analisis beban kerja dan dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro Organisasi.
- (3) Pelaksanaan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Barat baik pada jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

- (4) Analisis Beban Kerja dilaksanakan untuk mengukur dan menghitung beban kerja setiap jabatan/unit kerja dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan meningkatkan kapasitas organisasi yang profesional, transparan, proporsional dan rasional.
- (5) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dilingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (6) Dalam melaksanakan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat membentuk Tim yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB III

HASIL PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEGAWAI

Pasal 9

- (1) Hasil Analisis Jabatan, dengan indikator sebagai berikut :
 - a. penataan kelembagaan;
 - b. penataan kepegawaian;
 - c. penataan ketatalaksanaan; dan
 - d. penataan perencanaan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Hasil Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi jabatan dari Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi, Pengawas, Pelaksana dan Pejabat Fungsional pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.

Pasal 10

- (1) Penataan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. penataan organisasi perangkat daerah; dan
 - b. restrukturisasi perangkat daerah.
- (2) Penataan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. penetapan kebutuhan dan formasi pegawai;
 - b. rekrutmen, seleksi dan penempatan pegawai;
 - c. promosi dan mutasi pegawai;
 - d. kesejahteraan pegawai; dan
 - e. pengembangan kompetensi.
- (3) Penataan Ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. tata kerja;
- b. hubungan kerja; dan
- c. sistem kerja.

- (4) Penataan Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. pengembangan pengetahuan para pegawai.

Pasal 11

- (1) Analisis beban kerja dilaksanakan secara sistematis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a. pengumpulan data beban kerja dilaksanakan melalui pengumpulan data, para analis harus melakukan pengkajian organisasi sehingga memperoleh kejelasan mengenai tugas pokok dan fungsi, rincian tugas dan tahapan kegiatan;
 - b. pengolahan data beban kerja, dilakukan melalui pengolahan data yang telah terkumpul dengan menghitung beban/bobot kerja setiap jabatan yang berada dalam satu unit organisasi; dan
 - c. penelaahan Hasil Olahan Data, dengan melakukan verifikasi dan penyempurnaan data hasil olahan.

Pasal 12

Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11, setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Biro Organisasi melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.
- (2) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB dan Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 20 Agustus 2018
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram

pada tanggal 20 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 21

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



H. Ruslan Abdul Gani, SH. MH.
NIP.196512311993031135